

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7
Tlp. 5202387-5202390, Jakarta Selatan

Jakarta, 24 Februari 2006

Nomor : C.IT.06.10-01.
Lampiran :
Perihal : Evaluasi dan Laporan
Kantor Pendaftaran
Fidusia


KEPADA
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia DKI Jakarta.
Jl. MT. Haryono No. 24
di Jakarta

Sehubungan dengan surat laporan bulanan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W7.UM.08.10-961 tanggal 24 Juni 2005 dan Nomor W7-UM.08.10-62 tanggal 20 Januari 2006, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Dalam laporan bulanan Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Tahun 2005 terdapat jenis obyek Jaminan Fidusia, antara lain berupa :
 - a) ASURANSI tepatnya pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-004501 HT.04.06.TH.2004/STD tanggal 25 Mei 2005 jam 13.01. (copy terlampir)
 - b) POLIS ASURANSI tepatnya pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-010782 HT.04.06.TH.2005/STD tanggal 6 Desember 2005 jam 13.57. (copy terlampir)
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa *Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.*
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C.HT.01.10-22 tanggal 15 Maret 2005 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia di angka 2 disebutkan sebagai berikut : *Khusus tentang pengecekan data atas Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia harus dapat membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan. Oleh karena obyek Jaminan Fidusia bersifat kebendaan/agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan, sehingga termin proyek, sewa, kontrak atau pinjam pakai, serta hak perorangan lainnya bukan merupakan pengerdan Benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia.*
5. Sehubungan dengan uraian angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas, maka ASURANSI/POLIS ASURANSI tidak dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia karena Asuransi/Polis Asuransi merupakan hak perorangan, yaitu hak yang melekat pada orang yang memilikinya tetapi tidak dapat dialihkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



[Signature]
ABDUL HAKIM YUNUS, SH., MH.
NIP. 040034478

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7
Telp. No. (021) 5202387 - 5202390
Jakarta Selatan

Jakarta, 28 April 2006

Nomor : C.FT.01.10-23

Lampiran :

Perihal : Permohonan.

Kepada Yth.

Notaris Sutjipto, SH.

Menara Sudirman Lantai 18

Jalan Jend. Sudirman Kav. 60


di -

Jakarta 12190.

Membalas surat Saudara Nomor : 31/III/2006, tanggal 24 Maret 2006 perihal tersebut pada surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Klaim asuransi dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia karena telah terjadi *evenemen* (peristiwa tak tentu yang menjadi kenyataan) yang menimpa benda yang diasuransikan, sehingga penanggung terikat untuk mengganti kerugian kepada tertanggung.
2. Bukti hak piutang atas klaim asuransi bukan berupa polis asuransi, melainkan bukti lain yang lazim berlaku dalam praktek perasuransian.

Demikian untuk dimaklumi.



DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH. MH.
NIP. 040034478

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7
Tlp. 5202387-5202390, Jakarta Selatan

Jakarta, 9 Juni 2006

Nomor : *Ce-47.04.06-13*
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Tentang
Objek Jaminan Fidusia

KEPADA
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia
di Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan surat kami Nomor C.HT.01.10-23, tanggal 28 April 2006 yang ditujukan kepada Sutjipto, SH Notaris di Jakarta, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Klaim asuransi dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia karena telah terjadi *evenemen* (peristiwa tak tentu yang menjadi kenyataan) yang menimpa benda yang diasuransikan, sehingga penanggung terikat untuk mengganti kerugian kepada tertanggung.
2. Bukti hak piutang atas klaim asuransi bukan polis asuransi, melainkan bukti lain yang lazim berlaku dalam praktek perasuransian.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DIREKTUR PERDATA,

[Signature]
DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MH
NIP. 040039881

Tembusan Kepada Yth.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan)